



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 951/Pid.B/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Sahri;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/3 September 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalisepanjang RT.003/RW.002 Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta(Kondektur Bus Borobudur);

Terdakwa Moh. Sahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 951/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 21 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 951/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 21 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 951/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MOH SAHRI bersalah melakukan tindak pidana Penadahan diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH SAHRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Handphone merk Sam,sung J5 warna putih No Imei : 357004/07/146357/5-357004/07/146357/2, dikembalikan kepada saksi IKHBAR MAULANA IBRAHIM;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOH. SAHRI pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di dalam Bus Borobudur saat melewati Kec. Sempolan, Kab. Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar jam 14.30 Wib terdakwa MOH. SAHRI sedang bekerja sebagai Kondektur Bus Borobudur P-7491-UK yang berangkat dari terminal Tawangalun Jember menuju arah Banyuwangi kemudian saat bus melewati jurusan arah Kec. Ajung, Kab. Jember, saksi PONIDI naik keatas Bus yang dikendarai terdakwa setelah itu karena terdakwa tidak mempunyai Handphone maka terdakwa bertanya Handphone kepada saksi PONIDI selanjutnya saksi

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 951/Pid.B/2018/PN Jmr



PONIDI menyerahkan Handphone merk Samsung J5 warna putih No. Imei : 357004/07/146357/5 - 357004/07/146357/2 kepada terdakwa dengan menawarkan HP teraebut seharga Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Handphone tersebut terdakwa beli seharga rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan Doesbook dan kwitansi pembelian dengan maksud akan terdakwa gunakan sendiri selanjutnya terdakwa memasang nomor kartu Simpati 085335117614 dan pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Dsn. Kalisepanjang RT. 003 / RW. 002, Ds. Sumbergondo, Kec. Glenmore, Kab. Banyuwangi terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Jember;

Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengetahui jika Handphone merk Samsung J5 warna putih tersebut diperoleh saksi PONIDI dari hasil kejahatan karena saksi PONIDI berprofesi sebagai pencopet atau pencuri diatas Bus;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi IKHBAR MAULANA IBRAHIM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah);
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIKA HADI PRADIKTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa awalnya ada Laporan Polisi atas nama Pelapor IKHBAR MAULANA IBRAHIM bahwa Pelapor kehilangan Handphone merk Samsung J5 warna putih pada hari Kamis Tanggal 6 September 2018 kemudian Saksi melacak handphone tersebut melalui nomor IMEI-nya dan ternyata Handphone tersebut berada di tangan Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pengaman atas Terdakwa, diketahui bahwa Handphone tersebut diperoleh dengan cara membeli dari PONIDI;

- Bahwa Terdakwa membeli Handphone Samsung J5 tersebut dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tanpa disertai kelengkapan dan Dosbox-nya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PONIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah mengambil Handphone Samsung J5 warna putih pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 13.00 WIB di atas kendaraan LIN;
- Bahwa Saksi mengambil Handphone tersebut dalam sebuah tas yang tidak ditutup resletingnya kemudian Saksi menjual Handphone tersebut kepada Terdakwa di atas Bus Borobudur dengan harga Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa sedang bekerja sebagai Kondektur Bus Borobudur P-7491-UK yang berangkat dari terminal Tawangalun Jember menuju arah Banyuwangi kemudian saat bus melewati jurusan arah Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Saksi PONIDI naik ke atas Bus;
- Bahwa karena saat itu Terdakwa tidak mempunyai Handphone maka Terdakwa bertanya kepada saksi PONIDI apa ada Handphone, selanjutnya saksi PONIDI menyerahkan Handphone merk Samsung J5 warna putih No. Imei : 357004/07/146357/5 - 357004/07/146357/2 kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi PONIDI menawarkan Handphone tersebut seharga Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa beli seharga Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan Dosbox dan kelengkapan lainnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Handphone tersebut untuk digunakan sendiri namun pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Kalisepanjang, Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui saksi PONIDI berprofesi sebagai pencopet atau pencuri diatas Bus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 951/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (Satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih No Imei :
357005/07/146357/5, yang telah disita secara sah dan Patut dan dikenali oleh
Saksi-saksi dan Terdakwa di persidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul
14.30 WIB, saat Terdakwa sedang bekerja sebagai Kondaktur Bus
Borobudur P-7491-UK yang berangkat dari terminal Tawangalun Jember
menuju arah Banyuwangi kemudian saat bus melewati jurusan arah
Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Saksi PONIDI naik ke atas Bus dan
saat itu Terdakwa tidak mempunyai Handphone maka Terdakwa bertanya
kepada saksi PONIDI apa ada Handphone, selanjutnya saksi PONIDI
menawarkan Handphone merk Samsung J5 warna putih No. Imei :
357004/07/146357/5 - 357004/07/146357/2 dengan harga Rp. 700.000,00
(Tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa beli seharga Rp. 500.000.00
(Lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan Dosbox dan kelengkapan
lainnya;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah mengetahui saksi PONIDI
berprofesi sebagai pencopet atau pencuri diatas Bus dan ternyata
Handphone tersebut diperoleh Saksi PONIDI dengan cara mencuri dari
seseorang bernama IKHBAR MAULANA IBRAHIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima
hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,
menggada, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui
atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa MOH. SAHRI telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-393/JEMBER/11/2018 tanggal 13 November 2018, dan dalam persidangan Terdakwa MOH. SAHRI telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa MOH. SAHRI adalah Terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggada, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur mengandung beberapa anasir perbuatan sehingga memiliki sifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan atau lebih telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar benar pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB, saat Terdakwa sedang bekerja sebagai Kondektur Bus Borobudur P-7491-UK yang berangkat dari terminal Tawangalun Jember menuju arah Banyuwangi kemudian saat bus melewati jurusan arah Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Saksi PONIDI naik ke atas Bus dan saat itu Terdakwa tidak mempunyai Handphone maka Terdakwa bertanya kepada saksi PONIDI apa ada Handphone, selanjutnya saksi PONIDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan Handphone merk Samsung J5 warna putih No. Imei : 357004/07/146357/5 - 357004/07/146357/2 dengan harga Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa beli seharga Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan Dosbox dan kelengkapan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui saksi PONIDI berprofesi sebagai pencopet atau pencuri diatas Bus dan ternyata Handphone tersebut diperoleh Saksi PONIDI dengan cara mencuri dari seseorang bernama IKHBAR MAULANA IBRAHIM;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengetahui profesi Saksi PONIDI dan Terdakwa memiliki keinginan untuk memiliki Handphone dengan harga yang tidak wajar dari Saksi PONIDI sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti membeli sesuatu barang yang patut ia duga diperoleh dari tindak pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih No Imei : 357005/07/146357/5 merupakan milik IKHBAR MAULANA IBRAHIM, maka patut dikembalikan kepada IKHBAR MAULANA IBRAHIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 951/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH SAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH SAHRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
1 (Satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih No Imei 357004/07/146357/5-357004/07/146357/2, dikembalikan kepada IKHBAR MAULANA IBRAHIM;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh kami, Ronny Widodo, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Suwarjo, S.H. , Ruth Marina D.S., S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PARMAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Nurkhoyin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

Ronny Widodo, S.H..M.H.

Ruth Marina D. S, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 951/Pid.B/2018/PN Jmr



PARMAN, SH.